



P U T U S A N

NOMOR 161 PK/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : BUDI YUSVANDAYANI, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berkantor di Jalan Taman Surya Nomor 1, Surabaya, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding ;

m e l a w a n :

TEDJO BAWONO, bertempat tinggal di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 72, Surabaya, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. BUDI GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Tidar Nomor 348, Surabaya ;
2. HARI SASONO, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Barata Nomor 17, Surabaya, para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II dan III/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001, tanggal 24 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :

bahwa Penggugat pemilik sebuah persil, setempat dikenal sebagai pemandian "Brantas" yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terlampir copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 389, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Gubeng, Kotamadya Surabaya) ;

bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang Pemberian Izin Usaha Kolam Renang Nomor 503/324/108.31/1993 dan Surat Tanda Izin Usaha Kolam Renang Nomor 503/340/108.31/1993, dua-duanya tanggal 18 Januari 1993, Penggugat telah diberi dan mendapatkan izin usaha di bidang kolam renang "Brantas", terletak di Jalan Irian Barat Nomor 35-37, Surabaya ;

bahwa persil sengketa sebelumnya dikelola oleh Ir. Santoso sebagai pemegang Surat Tanda Izin Usaha Nomor 503/5087/108.31/1992 ;

bahwa Penggugat memperoleh persil sengketa dari Ir. Santoso berdasarkan :

1. Akta Notaris Julia Seloadji Nomor 6, tanggal 2 Desember 1992 tentang "Pengoperan dan Penyerahan Hak Penyelenggaraan Tempat Berenang" ;
2. Akta Notaris Julia Seloadji Nomor 7, tanggal 2 Desember 1992 tentang "Perjanjian Pengosongan" ;

untuk pengoperan dan pengosongan mana Penggugat membayar ganti rugi kepada Ir. Santoso seluruhnya sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

bahwa setelah menerima pengoperan persil sengketa dari Ir. Santoso, atas permintaan Ir. Santoso persil sengketa oleh Penggugat disewakan kepada Tergugat II (Budi Gunawan, ipar Ir. Santoso) selama 1 (satu) tahun dengan biaya sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan (terlampir copy Akta Perjanjian Sewa-Menyewa Nomor 8, tanggal 2 Desember 1992) ;

bahwa akan tetapi ketika sewa-menyewa antara Penggugat dengan Tergugat II akan berakhir pada tanggal 2 Desember 1993, Tergugat II memberitahu Penggugat bahwa pada tanggal 30 November 1993 telah terjadi perampasan kunci-kunci pemandian "Brantas" oleh Tergugat III yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Pemuda Pancasila. Tindak pidana perampasan kunci-kunci tersebut telah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat II, tetapi sampai saat ini tidak ada kelanjutannya (terlampir copy Laporan Polisi tanggal 30 November 1993) ;

bahwa perampasan kunci-kunci pemandian "Brantas" yang telah dilakukan Tergugat III merupakan kolusi antara Tergugat I, II dan III dengan dalih untuk menyelamatkan asset Pemerintah Daerah. Sebagai akibatnya sejak itu sampai dengan sekarang persil sengketa secara melawan hukum telah dikuasai Tergugat I dan III ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengambilalihan secara paksa tadi tidak lepas dari kepentingan pribadi Tergugat III dan kelompoknya karena Tergugat III ternyata turut menempati/memanfaatkan persil sengketa dan ikut menikmati hasil pengelolaan pemandian “Brantas” ;

bahwa agar bisa mengambilalih persil sengketa, Tergugat I sebelum itu untuk dirinya sendiri telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/52-92/402.5.09/1990, tanggal 16 Januari 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya ;

bahwa selanjutnya Tergugat I dengan mengklaim bahwa kolam renang “Brantas” adalah asset Pemerintah Daerah, melalui instansinya sendiri, i.c. Kepala Dinas Perumahan Daerah Surabaya pada tanggal 9 Desember 1993 menerbitkan Surat Izin Pemakai (SIP) atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya (terlampir copy SIP tanggal 9 Desember 1993) ;

bahwa Tergugat I juga menerbitkan Surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surabaya Nomor 149/WK, tanggal 14 Mei 1973 tentang Pengambilalihan atas kolam renang “Brantas”, Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya (terlampir copy SK tanggal 14 Mei 1973) ;

bahwa berdasarkan putusan Nomor 25/G.TUN/1994/PTUN.SBY., tanggal 11 Januari 1995, SIP atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dibatalkan dan dicabut. Di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan (terlampir copy putusan Nomor 25/G.TUN/1994/PTUN.SBY. dan putusan Nomor 26/B/TUN/1995/PT.TUN.SBY. ;

bahwa di samping itu berdasarkan putusan Nomor 26/G.TUN/1994/PTUN.SBY., tanggal 11 Januari 1995, Surat Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 149/WK, tanggal 14 Mei 1973 tentang pengambilalihan penguasaan atas kolam renang “Brantas” dan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 188.45/52-92/402.5.09/1990, tanggal 16 Januari 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan dibatalkan oleh PTUN.SBY. dan di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (terlampir copy putusan Nomor 26/G.TUN/1994/PTUN.SBY. dan putusan Nomor 27/B/1995/PTTUN.SBY.) ;

bahwa semula persil tadi merupakan milik NV. BRANTAS yang didirikan pada tahun 1954 dan berkedudukan di Bandung (terlampir ad informandum) ;

bahwa sesuai dengan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/1965 tentang status rumah/tanah kepunyaan badan-badan hukum yang ditinggalkan oleh direksi/pengusahanya, maka rumah yang

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya adalah dimiliki oleh Negara ;

bahwa dengan demikian, maka segala sesuatu yang menyangkut masalah rumah-rumah yang dikuasai oleh Negara berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Nomor 5/Prk/1968 adalah menjadi wewenang Panitia Prk 5 Daerah sebagai pelaksana. Demikian halnya mengenai rumah yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya adalah menjadi wewenang dari Panitia Prk 5 Daerah ;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Penggugat setelah menerima pengoperan dari Ir. Santoso kemudian mengajukan permohonan pembelian bangunan dan tanah yang bersangkutan (persil sengketa) kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan melalui Panitia Prk 5 Daerah Tingkat I Jawa Timur (terlampir copy surat permohonan tanggal 7 Desember 1992) ;

bahwa surat permohonan Penggugat untuk membeli bangunan dan tanah yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39 kemudian diteruskan oleh Panitia Prk 5 Daerah Jawa Timur kepada Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Nomor 550.335.2354, tanggal 3 Februari 1993 ;

bahwa Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan suratnya Nomor 452/A/HGB/Prk.5/93, tanggal 31 Agustus 1993 telah memberikan persetujuan prinsip bagi Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 35-37, Surabaya ;

bahwa setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Agraria, oleh Badan Pertanahan Nasional kemudian dikeluarkan Pengumuman Nomor PENG/04/35/IV/1993, tanggal 17 April 1993 dan diumumkan dalam harian Bandung Post tanggal 17 April 1993. Pengumuman dimaksud agar apabila ada pihak yang merasa berkepentingan atas permohonan tersebut bisa mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan (terlampir copy pengumuman tanggal 17 April 1993 dan iklan surat kabar Bandung Post) ;

bahwa di samping diumumkan di harian Bandung Post, permohonan pembelian persil sengketa juga diumumkan di surat kabar Suara Indonesia yang terbit di Surabaya, yakni pada tanggal 8 September 1993 (terlampir copy surat kabar harian Suara Indonesia) ;

bahwa permohonan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, yakni dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 452/B/HGB/Prk.5/95 tentang Pemberian Hak Guna bangunan atas nama Penggugat ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agraria, Penggugat kemudian mengurus sertifikat HGB atas persil sengketa. Setelah sempat ditangguhkan akhirnya sertifikat HGB Nomor 389, Kecamatan Gubeng, Kelurahan Gubeng, Kotamadya Surabaya atas nama Penggugat diterbitkan pada tanggal 28 Juli 1995 ;

bahwa meskipun Penggugat pemilik persil sengketa, tetapi secara de facto kolam renang "Brantas" sejak 1 Desember 1993 secara melawan hukum dikuasai Tergugat I dan III ;

bahwa meskipun sejak 11 Juli 1994 sampai dengan 24 Februari 1997 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sampai 5 (lima) kali dengan surat-suratnya kepada Tergugat I dengan Nomor :

- a. 181.1/1076/014/1994, tanggal 11 Juli 1994 ;
- b. 18.1/18045/014/1994, tanggal 9 November 1994 ;
- c. 18.1/6644/014/1994, tanggal 11 Mei 1995 ;
- d. 18.1/4393/014/1996, tanggal 9 April 1996 ;
- e. 18.1/2241/014/1997, tanggal 24 Februari 1997 ;

telah memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera menyerahkan pengurusan dan pengelolaan kolam renang tersebut dalam keadaan kosong dan tertib kepada yang berhak, i.c. kepada Penggugat, perintah itu belum juga kunjung dipatuhi Tergugat I ;

bahwa dalam suratnya Nomor X.426.24/105/SJ, tanggal 27 September 1996 kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, Menteri Dalam Negeri mengemukakan bahwa kenyataan Tergugat I tidak melaksanakan perintah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, padahal waktu itu sudah perintah Gubernur yang keempat, mencerminkan ketidaktaatan Tergugat I dengan alasan yang tidak tepat ;

bahwa dalam suratnya tersebut di atas Menteri Dalam Negeri mengatakan demi menjaga wibawa pemerintah dan tegaknya kepatuhan hukum, telah diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri agar Gubernur memaksa karena hukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan kolam renang tersebut dalam keadaan kosong dan tertib kepada Penggugat. Bahkan dalam surat Menteri Dalam Negeri tadi ditegaskan bahwa bila ternyata Tergugat I tidak mematuhi perintah Gubernur yang sudah melampaui batas kelima kalinya ini, seyogyanya dikenakan sanksi kepada Tergugat I sesuai ketentuan peraturan yang berlaku ;

bahwa sikap keras kepala Tergugat I telah menyebabkan Penggugat bertekuk lutut terpaksa menyerah mau, meskipun sebenarnya sama sekali tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau, menandatangani Surat Pernyataan Bersama Nomor 426.24/4080/402.1/1997, tanggal 12 Desember 1997, menurut Surat Pernyataan Bersama mana yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat wajib membangunkan bagi KMS sebuah kolam renang di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan dengan ukuran 9 X 25 M2 dan spesifikasi lainnya sesuai kesepakatan. Tetapi ternyata meskipun Penggugat praktis telah menyelesaikan pembangunan kolam renang di Menanggal tersebut, Tergugat I dengan alasan-alasan yang terlalu dicari-cari dan tidak ada dasar hukumnya sama sekali itu, tetap tidak mau menyerahkan kolam renang "Brantas" kepada Penggugat (terlampir copy surat kesepakatan tanggal 12 Desember 1997 beserta spesifikasinya) ;

bahwa Tergugat I tidak bersedia menerima penyerahan kolam renang yang dibangun Penggugat dengan dalih antara lain ukuran kolam renang tidak memenuhi standar internasional ;

bahwa selain itu sungguh aneh dan janggal, bahwa kesepakatan telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I diingkari sendiri oleh Tergugat I dengan dalih sewaktu menandatangani Surat Kesepakatan Bersama beserta spesifikasi dan bestek, Tergugat I tidak melihat dan tidak membaca isinya. Andaikata benar quad non Tergugat I tidak membaca dan melihat isinya, langsung tandatangan, hal itu bukan kesalahan Penggugat karena surat kesepakatan tersebut yang membuat adalah instansi Tergugat I ;

bahwa dengan demikian sudah jelas kiranya bahwa yang mengingkari kesepakatan/perjanjian tanggal 12 Desember 1997 adalah Tergugat I ;

bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum Tergugat sejak tanggal 1 Desember 1993 sampai dengan hari ini selama 5 (lima) tahun dan 1 (satu) bulan (= 61 bulan) Penggugat tidak bisa menguasai dan mengelola sendiri kolam renang "Brantas" dan sebagai akibat lebih lanjut, Penggugat telah tidak bisa mendapatkan penghasilan dari pengusaha kolam renang tersebut ;

bahwa kerugian materiil yang dapat dituntut Penggugat dari para Tergugat karenanya adalah sama dengan penghasilan atau perkiraan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 22.500.000,- yang bisa diperoleh Penggugat andaikata kolam renang bisa diusahakan/dikelola sendiri oleh Penggugat. Jadi mulai Desember 1993 sampai dengan akhir Desember 1998 : $61 \times \text{Rp. } 22.500.000,- = \text{Rp. } 1.372.500.000,-$ ditambah sebesar Rp. 22.500.000,- setiap bulan terhitung mulai Januari 1999 sampai dengan saat kolam renang kelak diserahkan kepada Penggugat ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di samping itu Tergugat I dalam harian Surabaya Post tanggal 15 Agustus 1998 telah memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat dengan mengatakan antara lain bahwa “.....lebih tepat Tedjo Bawono disebut sebagai tukang tadah karena dia menerima barang dari hasil penggelapan seseorang.....” (terlampir copy klipping koran tanggal 15 Agustus 1998) ;

bahwa pencemaran nama baik oleh Tergugat I tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat, nama baik Penggugat di mata masyarakat menjadi jelek dan tercemar karenanya, sehingga layak bila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah berikut semua bangunan dan rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai persil pemandian “Brantas”, terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya ;
3. Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat III atas persil kolam renang “Brantas” sebagai perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III dan setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan persil sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan III secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari untuk tiap hari mereka tetap alpa menyerahkan kembali persil sengketa kepada Penggugat terhitung sejak 8 (delapan) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan pasti ;
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 1.372.500.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 2 % setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai seluruh jumlah dibayar lunas, dan ditambah lagi ganti rugi sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung mulai januari 1999 sampai persil sengketa diserahkan kepada Penggugat ;
7. Menyatakan Tergugat I telah mencemarkan nama baik Penggugat ;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I karenanya membayar kepada Penggugat ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu, meskipun ada banding, perlawanan atau kasasi ;
10. Menghukum para Tergugat untuk memikul biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT I :

1. Kurang Pihak :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I tidak ada hubungan hukum, karena Penggugat memperoleh persil dari Ir. Santoso dan hingga saat ini Penggugat belum pernah sesaatpun mengelola/menguasai persil sengketa yang diperoleh tersebut, maka seharusnya Penggugat menjadikan Ir. Santoso sebagai Tergugat, karena apa yang diperoleh Penggugat dari Ir. Santoso tidak dapat diperoleh secara de facto oleh Penggugat ;

Ir. Santoso bukanlah orang yang berhak untuk menyerahkan persil sengketa pada Penggugat, karena bukan dia yang mengelola sejak ditinggalkan oleh Pengurus NV. "Brantas" tahun 1970 (vide Akta Nomor 6 halaman 3 alinea 1) dan terhadap memasukkan data tidak benar ke dalam Akta Authentik dan menggunakannya oleh Penggugat untuk mengurus hak telah dilaporkan pada Polisi dan saat ini sedang dalam pengusutan/penyidikan ;

Karena Ir. Santoso tidak dijadikan sebagai Tergugat dari mana Penggugat memperoleh persil sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak lengkap subyeknya dan harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Gugatan penggugat kabur atau obscur libel :

- a. Menurut teori penggabungan kumulatif, gugatan Penggugat tersebut (satu gugatan terhadap beberapa Tergugat/Tergugat I, II dan III) tidak boleh, karena antara Tergugat I dengan Tergugat II dan dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum dan karena tidak ada hubungan hukum, maka tidak menimbulkan akibat hukum. Pihak Tergugat II adalah pihak yang pernah menyewa kolam renang "Brantas" dari Penggugat dan pihak Tergugat III adalah pihak yang dinyatakan pernah merampas kunci-kunci kolam renang "Brantas" dari Tergugat II, yakni sebelum kunci-kunci tersebut oleh Tergugat II diserahkan kepada Penggugat. Dalam hal ini pihak Tergugat I tidak pernah bersekongkol dengan Tergugat II maupun

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan adanya perkiraan persekongkolan oleh Penggugat tersebut sama sekali tidak benar ;

- b. Bahwa obyek gugatan Penggugat lebih dari satu, yaitu di samping masalah kepemilikan kolam renang "Brantas" yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 35-37, Surabaya, juga pembangunan kolam renang di Kelurahan Dukuh Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kotamadya Surabaya dan mengenai penghinaan lewat surat kabar harian Surabaya Post tanggal 15 Agustus 1998, seharusnya gugatan tersebut tidak dijadikan satu gugatan, tetapi dipisah menjadi 3 (tiga) gugatan. Tergugat II dan III sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan pembangunan kolam renang di Dukuh Menanggal dan penghinaan tersebut, dan mengapa Tergugat II dan III turut digugat ;
- c. Bahwa obyek gugatan tidak jelas, karena tidak menyebutkan batas-batas yang jelas dari obyek sengketa yang mana dalam gugatan di atas disebutkan terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39 dan dalam gugatan di atas obyek sengketa terletak di Jalan Irian Barat Nomor 35-37, Surabaya ;

Oleh karena itu gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

EKSEPSI TERGUGAT III :

bahwa dasar gugatan Penggugat sangat membingungkan, kabur/tidak jelas akan maksudnya ;

bahwa di dalam pokok gugatan Penggugat tidak satupun disebutkan dan atau dinyatakan secara jelas dan tegas hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat III ;

bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Tergugat III. Sesuai dengan asas dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan harus didasarkan pada adanya kepentingan dari gugatan itu, maka gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tersebut harus ditolak ;

bahwa oleh karenanya dalam kapasitas apakah Penggugat menggugat Tergugat III ? ;

bahwa terhadap formulasi dan konstruksi gugatan yang sangat membingungkan tersebut berdasarkan ketentuan hukum gugatan yang demikian harus ditolak, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan III telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN PENGGUGAT I REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI :

bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi uraian dalam eksepsi dan tanggapan dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi ini ;

bahwa Tergugat Rekonvensi telah menerima pengoperan-pengoperan kolam renang "Brantas" (obyek sengketa) dari orang yang tidak berhak untuk mengoperkan sesuai Akta Notaris Julia Seloadji, S.H.. Nomor 6, 7 dan 8, tanggal 2 Desember 1992 ;

bahwa dengan alasan yang tidak benar Tergugat Rekonvensi telah mengajukan hak, sehingga terbit sertifikat HGB Nomor 389, tanggal 28 Juli 1995 atas nama Tergugat Rekonvensi terhadap persil sengketa ;

bahwa dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 503/324/108.31/1993, tanggal 18 Januari 1993 dan Nomor 503/340/108.31/1993, tanggal 18 Januari 1993 Tergugat rekonvensi dinyatakan sebagai pemegang hak, padahal Tergugat Rekonvensi bukan pemegang hak atas persil sengketa. Yang memegang hak adalah Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1973 dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menguasai persil sengketa ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Notaris Julia Seloadji, S.H. Nomor 6, 7 dan 8, tanggal 2 Desember 1992 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menyatakan sertifikat HGB nomor 389 Kelurahan Gubeng, tanggal 28 Juli 1995 atas nama Tedjo Bawono alias Bintoro Maryoesuf alias Tjoa Bin Kie tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 503/324/108.31/1993 dan Nomor 503/340/108.31/1993, tanggal 18 Januari 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

GUGATAN PENGGUGAT II REKONVENSI/TERGUGAT III KONVENSI :

bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi mohon agar apa yang diuraikan dalam eksepsi maupun konvensi di atas dianggap tersurat dan tersirat dalam gugatan rekonvensi ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat Rekonvensi secara tegas menyatakan tidak pernah terjadi hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi atas persil sengketa berupa pemandian “Brantas” ;

bahwa berdasarkan bukti T.III-3 secara de facto maupun de jure yang berhak untuk menguasai dan mengelola pemandian “Brantas” adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya ;

bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi meminta kunci pemandian “Brantas” dari pengelola saat itu dan untuk selanjutnya diserahkan kepada yang berhak, yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya ;

bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan iktikad baik dan tanggungjawab moril Penggugat Rekonvensi sebagai wujud rasa kepedulian sosial yang tinggi demi kepentingan negara/umum/segenap lapisan masyarakat ;

bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan hal tersebut di atas sama sekali bukan/tidak dalam kapasitas sebagai Ketua Organisasi Pemuda Pancasila dan sama sekali tidak melibatkan unsur organisasi Pemuda Pancasila seperti yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi tersebut pada dalil posita dalam gugatannya ;

bahwa dengan demikian adalah sangat naif manakala Organisasi Pemuda Pancasila dikaitkan dengan perkara tersebut ;

bahwa atas pernyataan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi memaksa Penggugat Rekonvensi untuk mempertanggungjawabkan/mengklarifikasi hal-hal tersebut di atas kepada Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Surabaya ;

bahwa Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan secara materiil dengan pernyataan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut di atas ;

bahwa oleh karenanya Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktu bekerja untuk mencari nafkah bagi keluarga, karena harus memberikan pelayanan atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;

bahwa tuduhan perbuatan yang bersifat “curang” dan diarahkan pada Tergugat III jelas telah mencemarkan nama baik Tergugat III, yang selanjutnya dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penerbitan majalah untuk anak “Mentari”, di mana Tergugat III duduk sebagai pengasuh. Pemimpin Redaksi dan Penanggungjawab berdasarkan Surat Ijin Usaha Penerbitan Nomor 192/SK/MENTERI PENERANGAN/SIUUP/C.1/1986 ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tentunya Penggugat Rekonvensi harus mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa pengacara/konsultan hukum untuk menghadapi gugatan Penggugat Konvensi ;

bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah mencakup biaya transportasi menghadiri setiap kali persidangan, biaya jasa pengacara/konsultan hukum dan biaya lain-lain secara keseluruhan total berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

bahwa Penggugat Rekonvensi merasa malu dan sangat terganggu privasinya serta merasa nama baiknya dicemarkan di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan sosialnya. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut kerugian immateriil tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

bahwa dengan demikian sangat patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian materiil maupun immateriil kepada Tergugat III sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Atau memberikan suatu putusan yang adil dan patut dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby., tanggal 14 September 1999 adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya “nihil” ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 112/PDT/2000/PT.SBY., tanggal 6 Juni 2000 adalah sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi – Pembanding tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 1999 Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah tanah berikut semua bangunan dan rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai persil pemandian “Brantas”, terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya ;
- Menyatakan penguasaan Tergugat I dan Tergugat III atas persil kolam renang “Brantas” sebagai perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat III dan setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk segera mengosongkan persil sengketa dan menyerahkannya dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat ;
- Menghukum para Tergugat I dan III secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang bertambah terus terhitung sejak bulan Juni 2000 sampai kolam renang “Brantas” dapat dikuasai dengan bebas oleh Pengugat per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Menyatakan gugatan terhadap Tergugat II tidak dapat diterima ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Tergugat I dan III Konvensi/para penggugat rekonvensi – Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3939 K/Pdt/2001, tanggal 24 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Kustini Sariadi, S.H., dan kawan-kawan, dan II. HARI SASONO tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 3939 K/Pdt/2001, tanggal 24 Januari 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding pada tanggal 27 Maret 2003 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2003) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 8 September 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali Nomor 07/Pdt.G/1999/PN.Sby. jo Nomor 112/Pdt/2000/PT. Sby. Jo Nomor 3939 K/Pdt/2001 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2003 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 7 November 2002 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 November 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya karena diketemukannya novum (bukti baru) yang bersifat menentukan, meliputi :

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono) kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1992 ;
2. Surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 yang dimohonkan oleh Saudara Tedjo Bawono tanggal 7 Desember 1992 ;

Bahwa berkaitan dengan novum sebagaimana dimaksud di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalil Termohon Peninjauan Kembali dalam putusan tingkat pertama, banding dan kasasi mendasarkan bahwa pembelian tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya, dikenal dengan nama kolam renang "Brantas" adalah dari Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31 Agustus 1993 Nomor 452/A/HGB/Prk.5/1993 yang ditujukan kepada Saudara Tedjo Bawono karena telah memperoleh persetujuan prinsip untuk membeli bangunan kolam renang dan tanah terletak di Jalan Irian Barat Nomor 37-39, Surabaya. Persetujuan prinsip tersebut diperoleh setelah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Panitia Penaksir Prk 5 Daerah Jawa Timur mengirim surat kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 3 Februari 1993 Nomor 550.335-2354 yang menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali untuk membeli tanah/bangunan kolam renang "Brantas" dipertimbangkan untuk dikabulkan. Dalam surat dimaksud, tidak menunjuk jelas dan tegas tanggal berapa permohonan Termohon Peninjauan Kembali diajukan ;
2. Dalil sebagaimana tersebut angka 1 menunjukkan bahwa secara fakta dan yuridis obyek tanah dan bangunan kolam renang "Brantas" adalah obyek Prk 5, sehingga untuk pembelian tanah dan bangunan dimaksud harus berdasarkan pada Peraturan Presiden Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965 tentang Penegasan Status Rumah/Tanah Kepunyaan Badan-badan Hukum yang ditinggalkan Direksi/Pengurusnya dan Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pelaksanaan Peraturan Presidium Kabinet Nomor 5/Prk/1965 ;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan bukti bahwa pembelian obyek Prk 5 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah melanggar ketentuan hukum yang berlaku saat itu, karena :

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968, yang dapat membeli rumah/bangunan obyek Prk 5 adalah penghuni tunggal yang sah, atau penghuni bersama yang telah mendapat persetujuan tertulis dari penghuni lainnya yang dibuat di hadapan Ketua Panitia Prk 5 Daerah ;
- b. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968, permohonan bukan penghuni dapat dipertimbangkan sesudah ada persetujuan khusus dari Direktorat Jenderal Agraria ;
- c. Bahwa penghuni sebagaimana tersebut dalam huruf a merupakan prioritas sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk/Tahun 1965, yakni :
"Prioritas diberikan kepada penghuni rumah/tanah itu yang mempunyai surat-surat penghunian yang sah dari instansi yang berwenang, baik sebagai pegawai negeri ataupun bukan" ;
- d. Untuk menentukan prioritas obyek Prk 5 dimaksud pada butir c maka permohonan tersebut harus berdasarkan Surat Ijin Perumahan (SIP) sebagaimana dicantumkan dalam blanko surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;
- e. Penerbitan SIP sebagaimana dimaksud pada huruf d merupakan kewenangan dari Kantor Urusan Perumahan atau instansi yang berwenang dan SIP tersebut harus dilampirkan dalam permohonan obyek Prk 5 berdasarkan blanko surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 ;
- f. Dalam surat permohonan untuk membeli rumah/tanahnya berdasarkan Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 yang dimohonkan oleh Saudara Tedjo Bawono tanggal 7 Desember 1992, bahwa ternyata Saudara Tedjo Bawono tidak pernah mencantumkan SIP yang harus dilampirkan dalam permohonannya dan tidak pernah menerima persetujuan khusus dari Direktorat Jenderal Agraria, untuk menentukan apakah Saudara Tedjo Bawono adalah penghuni tunggal/bukan tunggal, sehingga tidak ada kepastian hukum apakah Saudara Tedjo Bawono penghuni tunggal sah atau penghuni bersama yang sah atau justru bukan penghuni ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan surat permohonan dimaksud, Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (sekarang Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kota Surabaya) tidak pernah menerbitkan SIP atas nama Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono) ;

4. Bahwa kriteria pembeli obyek Prk 5 yang beriktikad baik adalah yang bersangkutan mengetahui tanah dan bangunan yang akan dibeli merupakan obyek Prk 5 dan mengikuti prosedur yang berlaku dalam permohonan pembelian obyek Prk 5 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai obyek Prk 5. Oleh karena Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono) mengakui sudah mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan nama kolam renang "Brantas" merupakan obyek Prk 5 sejak tahun 1992 berdasarkan surat Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono) kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Desember 1992 yang berbunyi :

".....karena kami benar-benar tidak mengetahui sebelumnya bahwa persil-persil tersebut adalah obyek dari Prk 5, sehubungan dengan itu maka kami mohon kebijaksanaan dan perkenan Bapak agar kepada kami diberikan izin untuk membeli persil-persil tersebut di atas" ;

(pengakuan adalah bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1925 KUHPerdara), maka Termohon Peninjauan Kembali sudah harus mengetahui syarat-syarat dan prosedur untuk memohon obyek Prk 5 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Meskipun Termohon Peninjauan Kembali dianggap oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi sebagai pihak yang menguasai tanah dan bangunan kolam renang "Brantas" yang beriktikad baik sehingga sepatutnya dilindungi, namun dalam permohonan pembelian obyek Prk 5 terbukti Termohon Peninjauan Kembali bukan pemohon pembelian obyek Prk 5 yang beriktikad baik ;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 yang dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965, maka Termohon Peninjauan Kembali (Saudara Tedjo Bawono) bukanlah pemegang prioritas dalam memperoleh obyek Prk 5 dan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan obyek dimaksud karena tidak mempunyai persetujuan khusus dari Direktorat Jenderal Agraria ;

Dengan demikian secara yuridis dan fakta, Termohon Peninjauan Kembali sudah mengetahui bahwa tanah dan bangunan yang dikenal dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama kolam renang "Brantas" merupakan obyek Prk 5, sehingga Termohon Peninjauan Kembali harus sadar dan tunduk pada Peraturan Presiden Kabinet Dwikora Republik Indonesia Nomor 5/Prk Tahun 1965 dan Peraturan Direktorat Jenderal Agraria Nomor 3 Tahun 1968 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 dan 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali didasarkan adanya novum seperti tercantum dalam alat bukti PK I dan PK II. Akan tetapi alat-alat bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, karena hanya berisi tentang kehendak dari Tedjo Bawono Termohon Peninjauan Kembali untuk membeli tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : RABU, tanggal 31 JANUARI 2007 oleh BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. ATJA SONDJAJA, S.H. dan Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

H. ATJA SONDJAJA, S.H.

ttd./

Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

BAGIR MANAN

Panitera Pengganti,

ttd./

WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-----|---------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 1.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp. | 2.493.000,- + |
| J u m l a h | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H

NIP. 040030169

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 161 PK/Pdt/2004